



## PERIANJIAN KERJASAMA

ANTARA

RUMAH TAHANAN NEGARA KELAS IIB TRENGGALEK

DENGAN

PUSKESMAS REJOWINANGUN

TENTANG

KERJASAMA DALAM PROGRAM PELAYANAN KESEHATAN  
DI RUTAN KELAS IIB TRENGGALEK

NOMOR: W.15.PAS.PAS.37.TI.04.02- / 398

NOMOR: 440/579/406.010.11.002/2023

Rabu tanggal dua puluh empat bulan mei tahun dua ribu dua puluh tiga (24-05-2023) bertempat di Trenggalek, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

I. Nama : I Kadek Dedy Wirawan Arintama, S.H., M.H.

Jabatan : Kepala Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Trenggalek

Alamat : Jalan Supriyadi No. 15 Kabupaten Trenggalek

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Trenggalek, selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA.

II. Nama : Iwan Setiawan,SKM

Jabatan : Kepala Puskesmas Rejowinangun

Alamat : Jl. Kanjeng Jimat No.196 Kabupaten Trenggalek

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Puskesmas Rejowinangun Kabupaten Trenggalek yang selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA

Mengadakan Surat Perjanjian Kerjasama menurut :

## DASAR

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan;
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;



4. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan;
5. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1185/MENKES/SK/V/2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Jaminan Kesehatan Masyarakat Tahun 2009;
6. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1185/MENKES/SK/XII/2009 tentang Peningkatan Kepesertaan Jamkesmas bagi Penghuni Panti Sosial, Penghuni Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara serta Korban Bencana;
7. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1259/MENKES/SK/XII/2009 Tahun 2009 tentang Petunjuk Teknik Pelayanan Jamkesmas bagi Masyarakat Miskin Akibat Bencana, Masyarakat Miskin Penghuni Panti Sosial, dan Masyarakat Miskin Penghuni Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara;
8. Peraturan Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat Nomor 02/Per/Menko/Kesra/1/2007 tentang Kebijakan Nasional Penanggulangan HIV dan AIDS melalui Pengurangan Dampak Buruk Penggunaan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya;
9. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2013 tentang Penanggulangan HIV dan AIDS ;
10. Surat Edaran Menteri Kesehatan Nomor 1217/Menkes/E/XII/2009 Tahun 2009 perihal Progam Jamkesmas bagi Penghuni Panti Sosial, Korban Bencana Alam, dan Penguni Lapas dan Rutan;

## **MENYEPAKATI**

### **Pasal 1**

#### **MAKSUD DAN TUJUAN**

1. Maksud Perjanjian Kerjasama ini adalah sebagai pedoman bagi PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA dalam pelaksanaan program layanan kesehatan bagi Warga Binaan Pemasyarakatan di Rutan Kelas IIB Trenggalek;
2. Tujuan Perjanjian Kerjasama ini adalah PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA kedua bersepakat untuk mengoptimalkan progam layanan kesehatan yang dimaksud dalam pasal 2 bagi Warga Binaan Pemasyarakatan di Rutan Kelas IIB Trenggalek;

### **Pasal 2**

#### **HAL YANG DISEPAKATI**

1. PIHAK PERTAMA meminta kepada PIHAK KEDUA untuk memberikan layanan kesehatan baik secara Promotif, Preventif, Kuratif, dan Rehabilitatif

dalam upaya penanggulangan penyakit menular serta Germas pada Warga Binaan Pemasyarakatan di Rutan Kelas IIB Trenggalek;

2. Adapun program layanan kesehatan yang dimaksud meliputi :
  - a. Program Penyuluhan dan Screening penyakit menular HIV/Aids;
  - b. Program vaksinasi;
  - c. Program Kesehatan Jiwa;
  - d. Promkes/GERMAS;
  - e. Program Penyuluhan dan Pemeriksaan Gigi;
  - f. Program Penyuluhan dan Screening penyakit menular TBC
  - g. Program Kesehatan Gizi dan kesehatan lingkungan

### **Pasal 3**

#### **KETENTUAN KESEPAKATAN**

1. Rutan Kelas IIB Trenggalek selaku PIHAK PERTAMA berkewajiban antara lain:
  - a. Menyediakan tempat untuk setiap pelaksanaan program layanan kesehatan di Rutan Kelas IIB Trenggalek;
  - b. Menyiapkan peserta untuk setiap pelaksanaan program layanan kesehatan di Rutan Kelas IIB Trenggalek;
  - c. Memberikan laporan tentang jumlah peserta serta daftar nama tahanan dan narapidana selaku peserta untuk setiap pelaksanaan program layanan kesehatan di Rutan Kelas IIB Trenggalek;
2. Puskesmas Rejowinangun selaku PIHAK KEDUA berkewajiban antara lain:
  - a. Memberikan program layanan kesehatan yang di maksud dalam pasal 2;
  - b. Melaksanakan setiap program layanan kesehatan di Rutan Kelas IIB Trenggalek yang di maksud dalam pasal 2;

### **Pasal 4**

#### **JANGKA WAKTU PERJANJIAN KERJASAMA**

1. Perjanjian Kerjasama ini berlaku sampai dengan 2 (Dua) tahun sejak Perjanjian Kerjasama ini ditandatangani dan dapat diperpanjang kembali;
2. PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA mengadakan evaluasi setiap tahun untuk melihat efektivitas dan keberhasilan layanan kesehatan untuk diadakan perbaikan seperlunya;
3. Perjanjian Kerjasama ini berakhir apabila satu atau kedua belah pihak tidak memperpanjang Perjanjian Kerjasama ini;

## Pasal 5

### WAKTU DAN TEMPAT PELAYANAN

1. Waktu pelaksanaan kegiatan pelayanan dapat disesuaikan pada hari kerja kedua belah pihak dan bertempat di Rutan Kelas IIB Trenggalek;
2. Ketentuan waktu pelayanan ini dapat berubah sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan dari PIHAK PERTAMA dengan pemberitahuan sebelumnya kepada PIHAK KEDUA dan tidak mengganggu waktu dinas dari jajaran PIHAK KEDUA;

## Pasal 6

### LAIN - LAIN

1. PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA setuju untuk mematuhi segala peraturan dan tata tertib yang berlaku dilingkungan masing-masing kedua belah pihak serta taat pada tatanan hukum yang berlaku di Negara Republik Indonesia;
2. Selama menjalankan Perjanjian Kerjasama ini PIHAK PERTAMA dan PHAK KEDUA wajib menjunjung tinggi hubungan baik kesepahaman;
3. PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA wajib melakukan pembicaraan dan atau musyawarah untuk mufakat terhadap segala bentuk permasalahan perselisihan, dan perbedaan penafsiran yang timbul berkenaan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerjasama;
4. Perjanjian Kerjasama ini hanya dapat diubah atau direvisi berdasarkan kesepahaman tertulis antara PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA;
5. Hal-hal yang belum termuat dalam Perjanjian Kerjasama ini akan diatur kemudian berdasarkan Musyawarah dan kesepahaman kedua belah pihak.

Demikian perjanjian kemitraan ini dibuat dan ditanda tangani oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA dalam dua naskah asli bermaterai cukup yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Disepakati dan ditandatangani di Trenggalek 24 Mei 2023

#### PIHAK PERTAMA

Kepala Rumah Tahanan Negara  
Kelas IIB Trenggalek



Dedy Virawan Arintama, S.H., M.H.  
NIP. 198410152003121003

#### PIHAK KEDUA

Kepala Puskesmas Rejowinangun



Lwan Setiawan, SKM  
NIP. 198307312006041008